












**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/II.E.b.03/PSDA/2016
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: November 2017
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: November 2017
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: KEPALA BIDANG MINERBA  Ir. ZUBAIDI, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP: 19630822 199003 1 004
<b>NAMA SOP</b>	: PENERBITAN PETA PERTAMBANGAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</li><li>Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum</li><li>Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengikuti Diklat SIG di pertambangan minerba</li><li>Mengikuti Diklat Perizinan di pertambangan minerba</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer</li><li>Aplikasi SIG</li><li>Printer</li><li>Kertas</li><li>GPS</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>DATA PETA WIUP</li></ol>

**SOP Penerbitan Peta Pertambangan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Pelaksana Tugas	Tim Kunjungan Lapangan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendisposisi surat masuk evaluasi peta wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)							Persyaratan permohonan peta WIUP dan Lembar Disposisi Kadis	± 1 hari	Persyaratan permohonan peta WIUP dan Lembar Disposisi Kadis dan Kabid	
2	Mendisposisi ke staf untuk memverifikasi, mengevaluasi permohonan dan menjadwalkan peninjauan lapangan							Persyaratan permohonan peta WIUP dan Lembar Disposisi Kadis dan Kabid	± 1 Hari	Persyaratan permohonan peta WIUP dan Lembar Disposisi Kadis, Kabid dan Kasi	
3	Memverifikasi permohonan							Persyaratan permohonan peta WIUP dan Lembar Disposisi Kadis, Kabid dan Kasi	± 1 Hari	Hasil Verifikasi Permohonan	
4	Mengevaluasi Dokumen dari DPMP TSP; Kesesuaian luas wilayah; Kesesuaian dengan WP; Tidak Tumpang dengan IUP lain; dan Kesesuaian fungsi kawasan hutan dan mempersiapkan kebutuhan peninjauan lapangan							Hasil Verifikasi Permohonan	± 2 Hari	Hasil Evaluasi Permohonan, SPT, SPPD dan Jadwal Kunjungan Lapangan	
5	Melakukan peninjauan lapangan							Hasil Evaluasi Permohonan, SPT, SPPD dan Jadwal kunjungan lapangan	± 5 Hari	Berita Acara Kunjungan Lapangan	
4	Membuat laporan peninjauan lapangan							Berta Acara Kunjungan Lapangan	± 1 Hari	Laporan Peninjauan Lapangan.	
5	Memeriksa laporan hasil peninjauan lapangan, jika Ya menerima hasil pekerjaan dan menugaskan pembuatan persetujuan peta WIUP, jika Tidak mengembalikan laporan untuk diperbaiki.		Tidak					Laporan Peninjauan Lapangan.	± 15 Menit	Penugasan pembuatan persetujuan peta WIUP	
	Membuat persetujuan dan peta WIUP							Penugasan pembuatan persetujuan peta WIUP	± 1 Hari	Persetujuan dan Peta WIUP	
6	Mengarsipkan laporan, persetujuan dan Peta WIUP							Persetujuan dan Peta WIUP	± 15 Menit	Arsip berkas laporan, persetujuan dan peta WIUP	